



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wanto als Kacer Bin Lani
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 35/16 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bojongsari RT 04 RW 03 Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wanto als Kacer Bin Lani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agus Firman Amaldo,SH. dan Asep Priyono,SH. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cirebon(LBH Cirebon) yang beralamat di Jl.Karikun Jawa No.44 Griya Nusantara Argasunya Harjamukti Kota Cirebon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa **WANTO AIS KACER Bin LANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.

2.Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa WANTO AIS KACER Bin LANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3.Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 Bungkus Klip plastik dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam Kode A didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,2991 gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan lab sehingga berat netto menjadi 0,2737 gram;

- 1 bungkus Klip plastik dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam kode B didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,2943 gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan lab sehingga berat netto menjadi 0,2743 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Unit Hanphone merk Honor warna silver dengan nomor simcard 0831372210832;

- 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra 125 warna silver No. Pol G 4600 UR;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon kerinangan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa WANTO Als KACER Bin LANI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula Pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 20.40 WIB terdakwa menghubungi sdr UDIN Als RAYAP (DPO) melalui whatsapp dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian keduanya janjian untuk bertemu di sebuah SPBU Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai barang bukti sepeda motor Honda Supra 125 Warna Silver Nopol G 4600 UR menuju SPBU seperti yang dimaksud. Sesampainya terdakwa di SPBU tersebut, disana telah menunggu sdr UDIN Als RAYAP, terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. UDIN Als RAYAP sebagai pembayaran narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan kepada sdr. UDIN dan sdr. UDIN Als RAYAP menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus klip plastik yang diterima langsung oleh terdakwa. Lalu setelah transaksi jual beli narkotika jenis sabu itu selesai dilaksanakan, sdr. UDIN Als RAYAP segera bergegas pergi sementara terdakwa duduk-duduk dulu sambil bersantai di SPBU Desa Gebang Kulon Kec. Gebang kab. Cirebon tersebut, sampai akhirnya pada jam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.05 WIB terdakwa didatangi oleh petugas dari BNN Cirebon yang berpakaian preman. Saat diperiksa dan digeledah ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam yang disembunyikan dalam mulut terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNN Cirebon untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan berat Netto masing-masing 0, 2991 (nol koma dua Sembilan Sembilan satu) gram dan 0,2943 (nol koma dua Sembilan empat tiga) gram telah diperiksa di PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN REPUBLIK INDONESIA yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL97EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yaitu Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika); Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Wanto Als KACER Bin LANI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, saat terdakwa telah selesai melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan sdr. UDIN Als RAYAP (DPO), terdakwa berniat untuk duduk-duduk bersantai dahulu di sekitar SPBU Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang kab. Cirebon. Lalu Sekira jam 22.05 datang petugas dari BNN dari BNN Cirebon yang berpakaian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman. Saat diperiksa dan digeledah ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam yang disembunyikan dalam mulut terdakwa,. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNN Cirebon untuk diproses lebih lanjut. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, saksi AHMAD SUDIRMAN, SH dan saksi RIZKI AGUNG NUGRAHA (keduanya adalah petugas BNN KOTA CIREBON) dan tim BNN KOTA CIREBON mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di SPBU Desa Gebang kulon Kecamatan Gebang kab. Cirebon sering menjadi tempat transaksi jual beli narkoba. Kemudian para saksi dan tim BNN Kota Cirebon melakukan penyelidikan awal dengan cara mendatangi SPBU seperti yang dimaksud. Setibanya di SPBU tersebut, pada jam 22.05 WIB, para saksi yang melakukan pengintaian di dalam mobil mendapati terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Saksi AHMAD SUDIRMAN dan saksi RIZKI AGUNG mendatangi terdakwa yang hendak pergi mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 Nopol G 4600 UR. Selanjutnya para saksi memperkenalkan diri kepada terdakwa dan menyampaikan maksud hendak memeriksa dan menggeledah diri terdakwa. Saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa, para saksi juga disaksikan warga setempat yaitu Saksi JAJANG SETIAWAN, ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam dari dalam mulut terdakwa. Saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan didapatkan dengan cara membeli dari sdr. UDIN AIS RAYAP (Dpo). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut; Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan berat Netto masing-masing 0, 2991 (nol koma dua Sembilan Sembilan satu) gram dan 0, 2943 (nol koma dua Sembilan empat tiga) gram telah diperiksa di PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN REPUBLIK INDONESIA yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL97EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yaitu Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba); Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD SUDIRMAN, SH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu atas nama terdakwa WANTO Als KACER Bin LANI;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan memahami diminta keterangannya sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WANTO ALS KACER BIN LANI dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terjadi di Parkiran SPBU Jl. Raya Gebang KM 12 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon sekita jam 22.05 WIB berdasarkan Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/0010-NAR/III/2023/BNN Kota Cirebon, tanggal 13 Maret 2023 saya bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan pada awalnya saya dan tim pemberantasan BNN kota Cirebon di antaranya Sdr. RIZKI AGUNG NUGRAHA, A.Md, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa WANTO ALS KACER BIN LANI, di SPBU Jl. Raya Gebang Km 12 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon sekitar jam 22.05 WIB dan ditemukan barang bukti: 2 (dua) bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam di dalamnya terdapat Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam mulutnya, 1 (satu) unit handphone merk honor warna silver sim card 083137221083 yang disimpan disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 wrna silver No Pol G 4600 UR barang bukti tersebut yang di akui miliknya;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menangkap terdakwa WANTO ALS

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KACER BIN LANI yaitu Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.05 Wib, di Parkiran SPBU Jl. Raya Gebang Km 12 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon sekira jam 22.05 WIB, bersama dengan saksi RIZKI AGUNG NUGRAHA, A.Md;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, ada seseorang yang di curigai yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya bersama Sdr. Rizki Agung Nugraha.,A.Md, dan Petugas BNN Kota Cirebon lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi dan sekitar jam 22.05 Wib ada seseorang yang sedang berdiri dan hendak berangkat menggunakan sepeda motor di Parkiran SPBU Jl. Raya Gebang Km 12 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa WANTO ALS KACER BIN LANI ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam Kode A didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 1 (satu) bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam Kode B didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram yang disimpan didalam mulutnya, 1 (satu) unit Handphone merk Honor warna silver dengan nomor simcard 083137221083 yang disimpan saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna silver No. Pol G 4600 UR yang disita dari terdakwa WANTO ALS KACER BIN LANI yang diakui miliknya, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor BNN Kota Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan didalam diri terdakwa adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr UDIN Als RAYAP (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2.Saksi **RIZKY AGUNG NUGRAHA, A.Md** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu atas nama terdakwa WANTO Als KACER Bin LANI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan memahami diminta keterangannya sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WANTO ALS KACER BIN LANI dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terjadi di Parkiran SPBU Jl. Raya Gebang KM 12 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon sekita jam 22.05 WIB berdasarkan Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/0010-NAR/III/2023/BNN Kota Cirebon, tanggal 13 Maret 2023 saya bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada awalnya saya dan tim pemberantasan BNN kota Cirebon di antaranya Sdr. RIZKI AGUNG NUGRAHA, A.Md, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa WANTO ALS KACER BIN LANI, di SPBU Jl. Raya Gebang Km 12 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon sekitar jam 22.05 WIB dan ditemukan barang bukti: 2 (dua) bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam di dalamnya terdapat Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam mulutnya, 1 (satu) unit handphone merk honor warna silver sim card 083137221083 yang disimpan disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 warna silver No Pol G 4600 UR barang bukti tersebut yang di akui miliknya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menangkap terdakwa WANTO ALS KACER BIN LANI yaitu Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.05 Wib, di Parkiran SPBU Jl. Raya Gebang Km 12 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon sekira jam 22.05 WIB, bersama dengan saksi RIZKI AGUNG NUGRAHA, A.Md;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, ada seseorang yang di curigai yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya bersama Sdr. Rizki Agung Nugraha.,A.Md, dan Petugas BNN Kota Cirebon lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi dan sekitar jam 22.05 Wib ada seseorang yang sedang berdiri dan hendak berangkat menggunakan sepeda motor di Parkiran SPBU Jl. Raya Gebang Km 12 Desa Gebang Kulon Kec.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang Kab. Cirebon kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa WANTO ALS KACER BIN LANI ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam Kode A didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 1 (satu) bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam Kode B didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram yang disimpan didalam mulutnya, 1 (satu) unit Handphone merk Honor warna silver dengan nomor simcard 083137221083 yang disimpan saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna silver No. Pol G 4600 UR yang disita dari terdakwa WANTO ALS KACER BIN LANI yang diakui miliknya, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor BNN Kota Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan didalam diri terdakwa adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr UDIN AIS RAYAP (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa menerangkan bahwa saat sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap di Parkiran SPBU Jln, Raya Gebang km 12 Desa Gebang kulon Kec. Gebang kab. Cirebon;

-Bahwa benar Terdakwa Memahami bahwa diambil keterangannya sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan Jo Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang terjadi di Parkiran SPBU Jln, Raya Gebang km 12 Desa Gebang kulon Kec. Gebang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Cirebon. berdasarkan Laporan Kasus Narkotika : LKN / 01 / III / 2023 / BNN KOTA CIREBON, tanggal 13 Maret 2023 dan saya bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika, vonis (5 th 3 bulan) menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awalnya saya datang ke SPBU Jln. Raya gebang Km 12 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon janji dengan Sdr. UDIN Als RAYAP, Alamat Babakan Cirebon, untuk membeli paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima saya mendapatkan 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis sabu kemudian saya mau berangkat menggunakan sepeda motor Honda supra 125 warna silver No Pol G 4600 UR datang petugas BNN Kota Cirebon dan melakukan penangkapan dan penggledahan ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam didalamnya terdapat Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handpone merk Honor warna silver no sim card 083137221083;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.05 wib di SPBU Parkiran Jln. Raya Gebang Km 12 Desa gebang Kulon Kec. Gebang kab. Cirebon dan pada saat saya ditangkap barang buktinya 2 (dua) bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam didalam nya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang menangkap saya adalah PETUGAS BNN KOTA CIREBON yang berpakaian preman;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, mengusai narkotika jenis sabu, sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam didalam nya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam mulut saya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Dengan cara komunikasi dengan Sdr. UDIN Als RAYAP no sim card (087833391469), dan saya menghubungi menggunakan handphone saya dengan no sim card (083137221083) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib, kemudian sekira jam 21.30 Wib saya bertemu di parkir SPBU Jln. Raya Gebang Km 12 Desa Gebang kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon dan memberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya menerima 2 (dua)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. UDIN Als RAYAP;

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan menggunakan uang sendiri sebesar Rp. 850.000,- (delapan lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa nya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saya menagih hutang kepada Sdr. UDIN Als RAYAP, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut harga nya sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sebelumnya saya menghubungi atau komunikasi dengan Sdr. UDIN Als RAYAP janji untuk bertemu diparkiran SPBU Jl. Raya Gebang Km 12 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon kemudian saya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda supra 125 warna silver no Pol G 4600 UR dan setelah sampai bertemu dengan Sdr. UDIN Als RAYAP, Kemudian saya memberikan uang kepada Sdr. UDIN Als RAYAP sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya langsung mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. UDIN Als RAYAP (DPO), Selanjutnya Sdr. UDIN Als RAYAP berangkat pergi dan saya duduk santai disekitar parkiran dan kemudian saya mau pulang berangkat mengendarai sepeda motor sekitar jam 22.05 Wib datang Petugas BNN Kota Cirebon yang berpakaian preman langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak : 2 (dua) bungkus klip plastik bening di bungkus tisu dan dibungkus lakban hitam didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam mulut saya, 1 (satu) unit Handphone merk Honor warna silver no sim card 083137221083 yang di simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 warna silver no Pol G 4600 UR bahwa benar barang bukti tersebut milik saya, kemudian saya berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNN Kota Cirebon, guna penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan dan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu;

-Bahwa benar terdakwa telah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. UDIN Als RAYAP (DPO);

-Bahwa benar terdakwa menyalahgunakan narkotika tersebut bagi dirinya sendiri dengan cara Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menggunakan pipet kaca dan sedotan, setelah itu paket sabu dimasukkan ke pipet dan di sulut menggunakan korek api gas kemudian di hisap layaknya orang yang sedang merokok, dan yang dirasa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan terasa ringan tidak bisa tidur;

- Bahwa benar ditunjukkan barang bukti seperti dalam berkas perkara, dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Bungkus Klip plastik dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam Kode A didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,2991 gram; 1 bungkus Klip plastik dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam kode B didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,2943 gram;
- 1 Unit Hanphone merk Honor warna silver dengan nomor simcard 0831372210832;
- 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra 125 warna silver No. Pol G 4600 UR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa WANTO Als KACER Bin LANI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula Pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 20.40 WIB terdakwa menghubungi sdr UDIN Als RAYAP (DPO) melalui whatsapp dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian keduanya janji untuk bertemu di sebuah SPBU Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai barang bukti sepeda motor Honda Supra 125 Warna Silver Nopol G 4600 UR menuju SPBU seperti yang dimaksud. Sesampainya terdakwa di SPBU tersebut, disana telah menunggu sdr UDIN Als

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYAP, terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. UDIN Als RAYAP sebagai pembayaran narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan kepada sdr. UDIN dan sdr. UDIN Als RAYAP menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 bungkus klip plastik yang diterima langsung oleh terdakwa. Lalu setelah transaksi jual beli narkoba jenis sabu itu selesai dilaksanakan, sdr. UDIN Als RAYAP segera bergegas pergi sementara terdakwa duduk-duduk dulu sambil bersantai di SPBU Desa Gebang Kulon Kec. Gebang kab. Cirebon tersebut, sampai akhirnya pada jam 22.05 WIB terdakwa didatangi oleh petugas dari BNN Cirebon yang berpakaian preman. Saat diperiksa dan digeledah ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam yang disembunyikan dalam mulut terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNN Cirebon untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan berat Netto masing-masing 0, 2991 (nol koma dua Sembilan Sembilan satu) gram dan 0,2943 (nol koma dua Sembilan empat tiga) gram telah diperiksa di PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN REPUBLIK INDONESIA yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL97EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yaitu Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika); Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa unsur "*Setiap orang*" memberi arah tentang subyek hukum *persoon* yaitu orang atau manusia, ataupun *rechtspersoon* dan yang diajukan dalam berkas perkara dalam perkara ini adalah terdakwa **WANTO AIS KACER Bin LANI** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan petunjuk, terdakwa yang diajukan adalah benar bernama **WANTO AIS KACER Bin LANI** bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari saksi atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri dengan adanya fakta-fakta demikian maka Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 20.40 WIB terdakwa menghubungi sdr UDIN Als RAYAP (DPO) melalui whatsapp dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian keduanya janjian untuk bertemu di sebuah SPBU Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai barang bukti sepeda motor Honda Supra 125 Warna Silver Nopol G 4600 UR menuju SPBU seperti yang dimaksud. Sesampainya terdakwa di SPBU tersebut, disana telah menunggu sdr UDIN Als RAYAP, terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. UDIN Als RAYAP sebagai pembayaran narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan kepada sdr. UDIN dan sdr. UDIN Als RAYAP menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus klip plastik yang diterima langsung oleh terdakwa. Lalu setelah transaksi jual beli narkotika jenis sabu itu selesai dilaksanakan, sdr.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN Als RAYAP segera bergegas pergi sementara terdakwa duduk-duduk dulu sambil bersantai di SPBU Desa Gebang Kulon Kec. Gebang kab. Cirebon tersebut, sampai akhirnya pada jam 22.05 WIB terdakwa didatangi oleh petugas dari BNN Cirebon yang berpakaian preman. Saat diperiksa dan digeledah ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam yang disembunyikan dalam mulut terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNN Cirebon untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa telah lebih dari 10 (Sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. UDIN Als RAYAP yang dikenalnya pada saat keduanya sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkoba Cirebon, sehingga kami penuntut umum meyakini bahwa terdakwa membeli barang bukti narkoba jenis sabu dari sdr. UDIN als RAYAP tersebut untuk dijual dan diedarkan kembali dengan maksud mengambil keuntungan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 141 ayat(1) Undang-Undang Ri No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 141 ayat(1) Undang-Undang Ri No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba selain mengatur Ketentuan Pidana Penjara juga mengatur tentang ketentuan pidana denda yang apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Ri No.35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Terdakwa **WANTO Als KACER Bin LANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
- 2.Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa WANTO Als KACER Bin LANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 3.Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkus Klip plastik dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam Kode A didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,2991 gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan lab sehingga berat netto menjadi 0,2737 gram;
- 1 bungkus Klip plastik dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam kode B didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,2943 gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan lab sehingga berat netto menjadi 0,2743 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Unit Hanphone merk Honor warna silver dengan nomor simcard 0831372210832;
- 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra 125 warna silver No. Pol G 4600 UR;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIYATMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.